

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

Wening Estiningsih

Program Studi Pendidikan Ekonomi FIPPS Universitas Indraprasta PGRI

Abstrak : Salah satu pendapatan suatu negara berasal dari pajak, pendapatan negara tersebut dapat diperoleh dari seluruh potensi sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak kepada negara. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pemungutan pajak. Usaha kecil, dan menengah (UKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Namun pada kenyataannya Ketidakimbangan kontribusi UKM dalam membayar pajak terjadi *mis-match* yang merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Kata kunci : pajak, kepatuhan pajak, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang diperlukan untuk membiayai semakin besarnya pengeluaran negara. Penerimaan negara tersebut dapat diperoleh dari seluruh potensi sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak kepada negara. Pembayaran pajak oleh wajib pajak diharapkan akan menciptakan bangsa yang mandiri, laju pembangunan dapat ditopang tanpa harus bergantung dari bantuan atau pinjaman luar negeri.

Reformasi dalam perpajakan terus dilakukan oleh pemerintah yang meliputi perumusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan administrasi perpajakan yang memudahkan pelayanan bagi

wajib pajak. Salah satu reformasi perpajakan yaitu kebijakan *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Pemungutan pajak dengan *official assessment system*, tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pemerintah, sedangkan *self assessment system*, wajib pajak diberi kepercayaan penuh dalam menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pemungutan pajak.

Usaha kecil, dan menengah (UKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UKM mempunyai kontribusi kurang lebih

57% total PDB. Namun demikian dibandingkan dengan kontribusi UKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *mis-match* dimana kontribusi UKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi UKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu. Kepatuhan pada umumnya berkaitan erat dengan perilaku individu. Mengingat kepatuhan merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak negara, maka perlu pengkajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UKM.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya mayoritas menggunakan model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen (2002) memprediksi perilaku-perilaku yang tidak dibawah kendali individu. Model TPB ini didasarkan pada pemikiran

bahwa individu akan menggunakan informasi-informasi yang berguna secara sistematis. Setiap individu akan memikirkan manfaat dari tindakan mereka sebelum mereka melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam teori ini terkait beberapa faktor yang dapat dikategorikan sebagai perilaku individu yaitu, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilkauan.

Terdapat beberapa penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang dilakukan oleh Aryati (2012), Mustikasari (2007) dan Bobek (2003). Mereka menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perilaku tidak patuh wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol keprilkauan dengan menggunakan model *Theory of Planned Behavior* (TPB). Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini telah terbukti memberikan hasil yang signifikan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian dengan menggunakan model TPB dilakukan pula oleh Laksono (2011), penelitian yang dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dari sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan kondisi tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak khususnya wajib pajak pada badan usaha atau UKM, dapat dijelaskan dengan melihat perilaku wajib pajak badan usaha atau UKM. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan

menjelaskan 1). bagaimana pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak pada UKM; 2). bagaimana pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak pada UKM; c) bagaimana pengaruh kontrol keprilakuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak pada UKM; dan 4) bagaimana pengaruh kondisi keuangan badan usaha terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak pada UKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang sering disebut *theory of reasoned action* yang menggambarkan perilaku manusia atas dasar kehendak dengan pertimbangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ajzen (1991). Model ini mengalami perkembangan dari dua prediktor utama yakni sikap (*attitude toward behavioral*) dan norma subjektif (*subjective norm*), timbulnya prediktor


Gambar 2.1 *Theory of Planned Behavior*

Sumber: Ajzen, 1991. lain yang mempengaruhi intensi untuk melakukan suatu perilaku yaitu kontrol keprilakuan (*perceived behavioral control*). Sehingga terdapat tiga prediktor utama yang mempengaruhi intensi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, yakni sikap, norma subjektif dan kontrol keprilakuan.

Model TPB yang digambarkan pada gambar 2.1 telah banyak dipakai oleh peneliti-peneliti sebelumnya dalam menilai perilaku dalam melakukan suatu tindakan atas dasar rasional. Beberapa peneliti yang memakai model TPB dalam penelitiannya antara lain Aryati (2012), Mustikasari (2007), Bobek (2003), mereka berpendapat bahwa model TPB dapat merefleksikan perilaku individu.

Kepatuhan Pajak (*tax Compliance*)

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan dapat juga diartikan sebagai motivasi untuk melakukan atau tidak



Gambar 2.1 *Theory of Planned Behavior*

Sumber: Ajzen, 1991

melakukan sesuatu yang dijalankan oleh seseorang, kelompok atau organisasi sesuai aturan yang telah ditetapkan. Siat et.al. (2013).

Kepatuhan didalam kepatuhan pajak merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan tunduk dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak haruslah memberikan informasi yang diperlukan, terlebih dahulu dengan melakukan perhitungan pajak terutang, pelaporan pajak yang telah dihitung dengan benar dan pembayaran pajak tepat pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan oleh aparat pajak. Riyanto (2012).

Sikap

Menurut konsep Theory of Planned Behavior (TPB) sikap yang digambarkan oleh suatu perilaku didasarkan atas kepercayaan. Kepercayaan disini mengandung pengertian konsekuensi positif dan negatif yang diterima individu dari perilaku dalam keinginannya melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Ajzen (2002). Penilaian konsekuensi positif dan negatif atas tindakan tersebut dinilai secara subjektif oleh individu, individu secara otomatis melakukan segala sesuatu dengan menilai dan mempunyai pertimbangan terhadap konsekuensi tersebut. Sikap dapat diartikan pula sebagai bentuk dari evaluasi atau reaksi perasaan mendukung atau tidak mendukung, pandangan positif, negatif atau netral terhadap "objek sikap", seperti perilaku atau kejadian. Aryati (2012).

Dapat disimpulkan individu yang mempunyai keinginan berperilaku apabila perilaku tersebut memiliki atau

menghasilkan konsekuensi positif bagi dirinya. Namun sebaliknya, individu akan lebih bersifat menghindari perilaku apabila perilaku tersebut menghasilkan konsekuensi negatif. Ajzen (2002).

Norma Subyektif

Norma subjektif cenderung menggambarkan pengaruh dari luar individu untuk melakukan suatu perilaku. Pengaruh yang terdapat di lingkungan sosial seperti keluarga, teman maupun pihak-pihak lain yang bisa mempengaruhi keinginan individu dalam berperilaku. Hanno et al. (1996) dalam Bobek (2003). Norma subjektif terhadap suatu perilaku ditentukan oleh kombinasi antara kepercayaan individu untuk menyetujui dan atau tidak menyetujui yang dianggap penting bagi individu terhadap perilaku. Ajzen (1991).

Pengaruh yang terdapat di lingkungan sosial dapat dikatakan sebagai tekanan untuk individu berperilaku. Dampak dari adanya konsekuensi positif dan negatif atas tindakan, menjadikan norma subjektif sebagai pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memutuskan individu dalam berperilaku.

Secara umum, dapat dikatakan individu yang cenderung merasakan tekanan sosial untuk melakukan suatu perilaku disebabkan oleh pengaruh lingkungan sosialnya dalam merekomendasikan untuk melakukan suatu perilaku. Sebaliknya, individu yang cenderung merasakan tekanan sosialnya untuk tidak melakukan sesuatu perilaku, disebabkan oleh pengaruh lingkungan sosialnya untuk merekomendasikan tidak melakukannya suatu perilaku. Ajzen (2002)

Kontrol Keprilakuan

Kontrol perilaku mengacu pada tingkatan kontrol atas pandangan individu untuk melakukan suatu perilaku. Secara spesifik, gambaran fundamental kontrol perilaku mengacu pada *belief* individu sehubungan dengan ada atau tidaknya sumberdaya dan kesempatan dengan adanya hambatan dan rintangan didalam menunjukkan suatu perilaku. Bobek (2003).

Belief mengenai faktor pendukung dan penghambat untuk melakukan suatu perilaku ini didasarkan atas pengalaman terdahulu individu mengenai suatu perilaku. Individu memperoleh informasi dengan dilakukannya observasi pada pengetahuan yang dimiliki baik dari pengetahuan individu tersebut atau dari pihak lainnya, dan faktor lainnya yang dapat meningkatkan atau menurunkan perasaan individu dalam menghadapi kesulitan melakukan suatu perilaku. Ajzen (2002).

Berdasarkan pengertian mengenai kontrol perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri dengan mudah melakukan suatu perilaku disebabkan perasaan individu terhadap banyaknya faktor pendukung dan sedikitnya faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku disebabkan oleh perasaan individu dengan sedikitnya faktor pendukung dan banyaknya faktor penghambat. Ajzen (2002).

Kondisi Keuangan Badan Usaha

Kondisi keuangan merupakan kemampuan keuangan suatu badan usaha yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah. Badan

usaha dengan profitabilitas yang rendah biasanya mengalami kesulitan keuangan dan memiliki kecenderungan tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Harinurdin (2009)

Demikian juga perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas ditemukan terdapat kemungkinan tidak patuh terhadap aturan perpajakan dalam upaya mempertahankan arus kasnya. Harinurdin (2009).

Kriteria Wajib Pajak Patuh

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 mengenai tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam pasal 2 disebutkan bahwa persyaratan dan ketentuan wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan;
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian terhadap kepatuhan pajak, serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi baik dari pihak fiskus, lingkungan maupun dari kepribadian wajib pajak.

Penelitian kepatuhan pajak dengan menggunakan model TPB yang dilakukan beberapa penelitian terdahulu seperti Laksono (2011), Aryati (2012), Hardiningsih (2011), dan Mustikasari (2007) menghasilkan hasil analisis yang berbeda. Penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada industri manufaktur di Semarang. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Laksono (2011). Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas system perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hardiningsih (2011).

Penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Dengan responden adalah *tax professional* dan dengan sampel 100 dari 5408 korporasi yang berpartisipasi. Hasil penelitian menunjukkan efek dari sikap, jenis kelamin professional pajak

dan moral professional pajak positif dan signifikan namun, usia, pendidikan, tingkat penghasilan dan lingkungan professional pajak tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Aryati (2012). Penelitian berikutnya tentang kajian empiris kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industry pengolahan di Surabaya. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa sikap, kontrol perilaku, dan tujuan *tax professional* positif signifikan terhadap ketidak patuhan wajib pajak. Sedangkan, norma subjektif, kewajiban moral, control perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavior control*), persepsi fasilitas perusahaan (*perceived corporate facilities*) dan persepsi iklim keorganisasian berpengaruh terhadap ketidak patuhan wajib pajak. Mustikasari (2007).

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan 1 variabel dependen yaitu kepatuhan pajak, dan 4 variabel independen yang menjadi model dalam mengidentifikasi kepatuhan pajak pada wajib pajak, diantaranya: (1) Sikap, (2) Norma Subyektif, (3) kontrol keprilakuan dan (4) kondisi keuangan badan usaha. Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan Laksono, 2011 yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada industri manufaktur di Semarang.

Populasi penelitian UKM yang terletak di wilayah Jawa Barat yang terdiri dari 30 UKM yang diwakilkan oleh pemilik atau *tax professional*. Alasan pemilihan pemilik atau *tax professional* adalah dianggap paling mengetahui tentang peraturan perpajakan dan penyusunan pelaporan

pajak badan. Kriteria UKM sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah pasal 6 Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai d
- b. engan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- c. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak. Uji multikolonieritas digunakan untuk mengidentifikasi adanya korelasi dalam variabel. Terdapat dua

pengukuran dalam mendeteksi multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan variance inflation factor (VIF) (Hair et al,2010:201) jika VIF lebih besar dari $1/(1 - R^2)$ atau nilai toleransi kurang dari $(1 - R^2)$, maka *multikolinearitas* dapat dianggap signifikan secara statistik.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis persamaan penelitian berganda yaitu melihat pengaruh sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan dan kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan pajak badan. Model persamaan penelitian yang digunakan dandirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{SIKAP} + \beta_2 \text{NORMASUBYEKTIF} + \beta_3 \text{KONTROLPRILAKU} + \beta_4 \text{KONDISI KEUANGAN} + e \dots\dots\dots (2)$$

- Keterangan:
- α = Bilangan konstanta
 - $\beta_1 \dots \beta_n$ = Koefisien arah persamaan penelitian
 - X1 = Sikap terhadap kepatuhan pajak
 - X2 = norma subyektif
 - X3 = kontrol berperilaku
 - X4 = kondisi keuangan badan usaha
 - e = kesalahan pengganggu (*disturbance's error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian.

Tabel 1. Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviasi
KP	30	.0732	.1819	.1120	.02871

Sumber: data diolah

Dengan standar deviasi sebesar 0.02871, yang diartikan bahwa dari keseluruhan populasi UMKM yang terdapat di Jawa Barat, hanya sekitar 2,87 % yang bisa menjelaskan variabel kepatuhan pajak.

Tabel 2. Hasil Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	-.003	.005
SK	.009	.013
NS	.098	.010
KK	.097	.008
KKB	.009	.056

Keterangan: sikap (KP), norma subjektif (NS), kontrol perilaku (KK) dan kondisi keuangan badan usaha (KKB)

Sumber: data diolah

Hasil statistik analisis regresi berganda tersebut dijelaskan bahwa variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan kondisi keuangan dapat dilihat model persamaan regresi bergandanya sebagai berikut:

$$KP = -0,003 + 0,009SK + 0,098NS + 0,097KK + 0,009KKB$$

Konstanta dalam pengujian ini adalah sebesar -0,003 yang artinya apabila tidak terdapat variabel independen lain seperti sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan kondisi keuangan, maka besarnya nilai kepatuhan pajak negatif sebesar 0,003.

Koefisien regresi variabel sikap dan kondisi keuangan pada pengujian tersebut, memiliki nilai yang sama sebesar 0,009. Hal ini mengandung pengertian bahwa terdapat pengaruh positif sebesar 0,009 variabel sikap dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan pajak. Apabila sikap individu dan kondisi keuangan badan usaha masing-

masing naik sebesar 1%, akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai kepatuhan pajak masing-masing sebesar 0,009.

Koefisien regresi variabel norma subjektif pada pengujian tersebut, memiliki nilai sebesar 0,098. Hal ini mengandung pengertian bahwa terdapat pengaruh positif sebesar 0,098 variabel norma subjektif terhadap kepatuhan pajak. Apabila norma subjektif naik sebesar 1%, akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai kepatuhan pajak masing-masing sebesar 0,098.

Koefisien regresi variabel kontrol perilaku pada pengujian tersebut, memiliki nilai sebesar 0,097. Hal ini mengandung pengertian bahwa terdapat pengaruh positif sebesar 0,097 variabel kontrol perilaku terhadap kepatuhan pajak. Apabila norma subjektif naik sebesar 1%, akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai kepatuhan pajak masing-masing sebesar 0,097.

Tabel 3. Hasil Pengolahan Regresi Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.985	.970	.965

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa koefisien determinasi adjusted R² sebesar 0,965 yang artinya seluruh variabel independen secara bersama-sama yaitu sikap,

norma subjektif, kontrol perilaku dan kondisi keuangan mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan pajak sebesar 96,5% sisanya sebesar 3,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Simultan
ANOVA

F	Sig.
203.588	.000

Sumber: data diolah

Dari data yang disajikan diketahui tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 : ditolak. Dapat diartikan variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, kondisi keuangan secara bersama-sama signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji Parsial

Variabel	Sig.
Sikap (SK)	.500
Norma Subjektif (NS)	.000
Kontrol Perilaku (KK)	.000
Kondisi Keuangan (KKB)	.874

Sumber: data diolah

Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap variabel sikap, dapat dilihat nilai signifikansi sebesar 0,500 lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini memberikan arti bahwa sikap individu untuk melakukan atau tidak melakukannya suatu tindakan perilaku tidak mempengaruhi perilaku patuh terhadap kewajiban pajak. Variabel norma subjektif dan kontrol perilaku memperlihatkan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang diartikan bahwa pengaruh lingkungan sosial yang diinterpretasikan sebagai norma subjektif dan tekanan dari pihak-pihak terdekat yang menjadikan kontrol perilaku individu untuk melakukan atau tidak melakukannya suatu tindakan perilaku mempengaruhi perilaku patuh terhadap kewajiban pajak. Variabel kondisi keuangan, dapat dilihat nilai signifikansi sebesar 0,874 lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini memberikan arti bahwa kondisi keuangan badan usaha atau UKM yang

tercermin dalam kenaikan laba dan arus kas, tidak mempengaruhi perilaku patuh terhadap kewajiban pajak.

b. Pembahasan

.....

SIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

Sikap dari perilaku UKM sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimana faktor yang mempengaruhi sikap ini didasari oleh keinginan untuk membayar pajak dengan sesungguhnya ,pencadangan dana untuk pemeriksaan pajak serta perasaan diuntungkan oleh system pajak.

Kepatuhan pajak juga di pengaruhi oleh pengaruh dan tekanan social dimana terdapat unsur pengaruh lingkungan dalam melakukan kepatuhan pajak tersebut.

Terdapat pengaruh antara kontrol perilaku dengan kepatuhan pajak , kontrol perilaku yang dimaksud

mempunyai unsur adanya kemungkinan pemberian sanksi kepada UKM.

Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan UKM tersebut karena kondisi keuangan sangat mempengaruhi UKM untuk melakukan kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azjen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behaviour and Human Decision Process*, 50; 179-211
- Azjen, I. (2002). *Constructing TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*.
- Aryati, T. (2012). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1); 126-142
- Bobek, D. dan Hatfield, R. (2003). "An Investigation of The Theory of Planned Behavior and The Role of Moral Obligation in Tax Compliance". *Behavioral Research in Accounting*, 15; 13-38
- Faudi, A. dan Mangonting, Y. (2013). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". *Tax and Accounting Review*, 1(1); 18-27
- Hansford, A. dan Hasseldine, J. (2012). "Tax compliance costs for small and medium sized enterprises: the case of the UK". *eJournal of Tax Research*, 10(2); 288-303
- Kemleitner et al. (2012). "Tax compliance of small businessowners". *International Journal of Enterpreneurial Behaviour & Research*, 18(3); 330-351.
- Lignier, P dan Evans, C. (2012). "The rise and rise of tax compliance costs for the small business sector in Australia". *Australian Tax Forum*, 27; 615-671
- Mustikasari, E. (2007). "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengelolaan di Surabaya". ASPP-16. **Simposium Nasional Akuntansi Unhas Makassar 26-28 Juli 2007**
- Musyarofah, S. dan Purnomo, A. (2008). "Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*, 5(1); 34-50